



SALINAN:

PUTUSAN
Nomor 107/PID./2016/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **Gusti Zaldi Arif Dian, S.Pd. alias Kaisar Bin Zainal Ambia;**

Tempat lahir : Yogyakarta;

Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 29 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sukaraja I Rt.003 Rw.01, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran.

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Tenaga Kerja Sukarela pada Kantor Satpol PP Pemda Kota Bandar Lampung.-

-----Terdakwa dipersidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: Ardian Angga, S.H.,M.H dan Gunawan Jatmiko, S.H.,M.H, Petugas Bidang Konsultasi Dan Bantuan Hukum (BKBH) FH UNILA berkantor yang berkantor di Gedung A FH UNILA yang terletak di Jl.Soemantri Brojonegoro No.1 Kampus Unila Gedongmeneng Kedaton, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor: 325/SK/2016/PN.Tjk tanggal 19 Mei 2016;- -----

-----Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 13 November 2015;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 14 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ditangguhkan oleh Penyidik, sejak tanggal 19 November 2015;
4. Ditahan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 10 Mei 2016;-
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;-
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Pertama), sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang (Kedua), sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016;
9. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 September 2016 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016.-

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 September 2016 Nomor 500/Pid.B/2016/PN.Tjk., dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 April 2016 Nomor Reg.Perkara:PDM-39/TJKAR/04/2016, Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Als Kaisar Bin Zainal Ambia baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Drs Hi. Cik Raden,MM Bin Djekat (dalam perkara lain), pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam Kamar Gedung CITY SPA Lampung Tipe Eksekutif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.207 Lantai II Jl.Pangeran Diponegoro No.181 Kelurahan Kupang Teba Kec.Teluk Betung Utara Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI bahwa saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Als Kaisar Bin Zainal ditunggu diruang kerja KaPolisi Pamong Praja (saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat).
- Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman masuk keruang kerja saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat (KaPolisi Pamong Praja Kota Lampung), dimana didalam ruangan kerja tersebut sudah ada saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat, saksi ASRIN, S.Ip Bin SOLIHIN dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI.
- Selanjutnya didalam ruangan tersebut saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat selaku KaPolisi Pamong Praja Kota Lampung merancang suatu pengebakan di gedung CITY SPA Lampung seolah-olah CITY SPA Lampung adalah tempat yang memfasilitasi prostitusi dengan cara sebagai berikut:
 - Agar dapat masuk ke CITY SPA dan membooking therapis maka saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat memberikan uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai sarana agar Terdakwa dapat melakukan check in di CITY SPA dan selanjutnya dengan cara apapun agar Terdakwa dapat membuat perempuan/ therapis CITY SPA Lampung yang memijat Terdakwa mau telanjang dan berhubungan badan dengan Terdakwa dan bila karyawan/ therapis CITY SPA Lampung tersebut yang memijat Terdakwa sudah telanjang atau sedang berhubungan badan dengan Terdakwa maka agar Terdakwa segera menghubungi saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI untuk segera melanjutkan informasi



kepada saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat selaku Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung dengan tujuannya agar pada saat dilakukan penggerebekan oleh Petugas Tim Polisi Pamong Praja Kota Lampung seolah-olah di Gedung CITY SPA Lampung ditemukan perbuatan asusila antara Terdakwa dan perempuan/therapis CITY SPA Lampung yang memijat Terdakwa sehingga terdapat alasan bahwa CITY SPA Lampung bisa ditutup atau disegel dan dicabut ijin usahanya karena dianggap menyediakan tempat prostitusi.

- Untuk melaksanakan maksud dari saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat (Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung) kemudian Terdakwa, saksi Asrin, Sip Bin Solihin, saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI dan saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman berkumpul didalam mobil milik saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan selanjutnya menuju ke CITY SPA Lampung.
- Setelah sampai di Gedung CITY SPA Lampung maka saksi Asrin, Sip Bin Solihin, saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI dan saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman menunggu diluar Gedung CITY SPA Lampung untuk menunggu informasi dari Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian apabila telah berhasil menelanjangi therapis CITY SPA Lampung untuk selanjutnya meneruskan informasi tersebut kepada saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat (Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung) untuk melakukan penggerebekan di kamar yang diinformasikan oleh Terdakwa.
- Pada pukul 14.30 wib Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Bin Zainal Ambia masuk ke CITY SPA Lampung dan menemui kasir di CITY SPA Lampung yang bernama Septi Gita Paramita untuk minta pelayanan Pijat dan oleh saksi Septi Gita Paramita Terdakwa mendapat kunci loker No.212, lalu setelah mendapat kunci loker tersebut Terdakwa langsung naik ke lantai II menemui Guest Relation Officer (GRO) yang bernama Fitriyani dengan maksud memesan Room (kamar) Tipe eksekutif untuk tempat therapis (Pijat) serta meminta saksi korban Puji Lestari Binti Mujiono sebagai therapis (tukang Pijatnya).
- Setelah Terdakwa mendapat kamar kemudian Terdakwa masuk ke room Tipe Eksekutif No.207 lantai II dan selang waktu beberapa saat saksi korban Puji Lestari masuk di Room (kamar) Tipe Eksekutif No.207 untuk



melakukan therapis (Pijat) terhadap Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, SPd dimana pada saat itu Terdakwa sudah berada didalam kamar dengan posisi masih memakai pakaian lengkap sedang tiduran dengan posisi telentang diatas kasur (matras) sambil main Handphone (HP) dan selanjutnya saksi korban Puji Lestari menutup pintu.

- Setelah pintu room (kamar) tersebut saksi korban Puji Lestari tutup, saksi Puji langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya dengan kata-kata **"Bang mau diinjak-injak dulu apa mau langsung di Pijat"** dan langsung dijawab Terdakwa dengan kata-kata **"langsung di Pijat saja"** dan Terdakwa langsung bangun dari kasur (matras) tempat tidurnya itu dengan posisi berdiri terus membuka baju dan celananya dengan memakai kedua tangannya sendiri sehingga Terdakwa telanjang bulat, karena Terdakwa telanjang bulat maka saksi Puji Lestari menyuruh memakai celana pendek yang telah disiapkan oleh pihak City Spa di dalam Room (kamar) tersebut, tetapi Terdakwa menolak dengan kata-kata **"Tidak usah biar begini saja"**.
- Selanjutnya Terdakwa langsung tengkurap diatas kasur (matras) dalam keadaan telanjang bulat, kemudian ditutupi dengan handuk warna merah milik City Spa yang ada di room tersebut, namun Terdakwa langsung membuang handuk kesamping kirinya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa langsung membalik badannya dengan posisi telentang, dan untuk melaksanakan rencana saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat, Terdakwa mengajak saksi Puji Lestari untuk ML (Making love) yang maksudnya bersetubuh, namun atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Puji Lestari menolak dengan kata-kata **"Enggak bisa bang, karena disini tidak boleh melakukan ML (Making love)"**.
- Karena saksi Puji Lestari menolak ajakanya Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut sedangkan saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat bermaksud dengan cara apapun harus terjadi persetubuhan sehingga seolah-olah terdapat fakta bahwa di Gedung CITY SPA Lampung menyediakan sarana prostitusi kemudian Terdakwa langsung bangun dan duduk diatas kasur (matras) tersebut dengan posisi berhadapan dengan saksi Puji Lestari dan langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi Puji Lestari dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan



kanannya membuka kancing baju yang saksi Puji Lestari pakai lalu saksi Puji Lestari berontak sambil berteriak dengan kata-kata **"Jangan dibuka bang, jangan dibuka bang"** secara berulang kali. Dikarenakan saksi Puji Lestari berontak sambil berteriak itu, maka Terdakwa membentak saksi Puji Lestari dengan kata-kata **"Diam kamu cepat buka bajunya awas kalau kamu teriak"** dan pada saat itu Terdakwa berhasil membuka 3 (tiga) buah kancing baju saksi Puji Lestari dari atas kebawah sedangkan 1 (satu) kancing bagian paling bawah ditarik secara paksa oleh Terdakwa dengan memakai tangan kanannya hingga putus.

- Selanjutnya baju yang sedang saksi Puji Lestari pakai dibuka paksa oleh Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa buang kesebelah kanannya yang jaraknya \pm 1 meter dari tempat Terdakwa membuka baju saksi Puji Lestari.
- Setelah baju saksi Puji Lestari terbuka, Terdakwa langsung memeluk saksi Puji Lestari dengan kedua tangannya menempel dibelakang saksi Puji Lestari sembari membuka kancing BH yang saksi Puji Lestari kenakan sambil mencium bagian dadanya. Setelah kancing BH terbuka lalu tangan kiri Terdakwa merangkul bahu kiri saksi Puji Lestari dan tangan kanannya memegang dan meremas-remas ke dua belah buah dada saksi Puji Lestari selama \pm 2 menit, namun saat itu saksi Puji Lestari masih menggunakan celana dan roknya.
- Setelah Terdakwa selesai memegang dan meremas-remas kedua buah dada saksi Puji Lestari lalu dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa menarik saksi Puji Lestari yang dalam keadaan tidak memakai baju, BH tergantung dalam posisi kancing terlepas tetapi masih memakai celana dan rok menuju ke Bathtub (Bak tempat berendam) dalam Room (kamar). Setelah sampai di Bathtub (Bak tempat berendam tersebut), Terdakwa langsung berendam dengan posisi telanjang bulat, dan saat Terdakwa sedang berendam itu saksi Puji Lestari pergi untuk mengambil bajunya yang dibuka oleh Terdakwa dengan maksud akan saksi Puji Lestari pakai kembali, namun ketika saksi Puji Lestari akan mengambil bajunya tersebut lalu Terdakwa marah dan membentak saksi Puji Lestari dengan kata-kata



"sini bajunya, tidak usah dipakai awas kalau dipakai bajunya, dan kamu disini aja tunggu saya berendam, kalau tidak kamu saya tampar".

- Atas bentakan dan ancaman Terdakwa, maka saksi Puji Lestari merasa takut sehingga dalam keadaan tidak berbaju, BH tergantung dengan kancing terlepas namun masih memakai rok dan celana terpaksa harus menunggu Terdakwa berendam dengan posisi telanjang bulat di Bathtub (Bak tempat berendam) dalam room (kamar) tempat Pijat tersebut.
- Pada saat itu HP Terdakwa berbunyi terus karena ada sms masuk sehingga Terdakwa berhenti dan membalas SMS dari saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI, yang menanyakan "Sudah telanjang belum kemudian dibalas oleh Terdakwa "Sudah telanjang A1"
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berendam di Bathtub dengan posisi telanjang bulat yang ditunggu oleh saksi Puji Lestari dalam keadaan tidak berbaju, BH tergantung dengan kancing terlepas namun masih memakai rok dan celana, tiba-tiba pintu Room (kamar) digedor, dan Terdakwa langsung keluar dari Bathtub mengambil baju saksi Puji Lestari yang Terdakwa buka paksa, kemudian keluar dengan maksud baju saksi korban Puji Lestari hendak diberikan kepada orang yang menggedor pintu itu. Setelah pintu dibuka masuklah saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI bersama Tim anggota polisi Pamong Praja (POL PP) Pemda Kota Bandar Lampung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, SPd Als Kaisar Bin Zainal Ambia baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi Drs Hi Cik Raden, MM Bin Djekat pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 14.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di dalam Kamar Gedung CITY SPA Lampung Tipe Eksekutif No.207 Lantai II Jl.Pangeran Diponegoro No.181 Kelurahan Kupang Teba Kec.Teluk Betung Utara Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas Ia Tanjung Karang, yang melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa mendapat telpon dari saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI bahwa saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman dan Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Als Kaisar Bin Zainal ditunggu diruang kerja Kepala Polisi Pamong Praja (saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat).
- Sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman masuk keruang kerja saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat (Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung), dimana di dalam ruangan kerja tersebut sudah ada saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat, saksi ASRIN, S.lp Bin Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI.
- Selanjutnya di dalam ruangan tersebut saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat selaku Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung merancang suatu pengebakan di gedung CITY SPA Lampung seolah-olah CITY SPA Lampung adalah tempat yang memfasilitasi prostitusi dengan cara sebagai berikut :
 - Agar dapat masuk ke CITY SPA dan membooking therapis maka saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat memberikan uang sebesar Rp.750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sebagai sarana agar Terdakwa dapat melakukan check in di CITY SPA dan selanjutnya dengan cara apapun agar Terdakwa dapat membuat perempuan/ therapis CITY SPA Lampung yang memijat Terdakwa mau telanjang dan berhubungan badan dengan Terdakwa dan bila karyawati/therapis CITY SPA Lampung tersebut yang memijat Terdakwa sudah telanjang atau sedang berhubungan badan dengan Terdakwa maka agar Terdakwa segera menghubungi saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI untuk segera melanjutkan informasi

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 107/PID./2016/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat selaku Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung dengan tujuannya agar pada saat dilakukan penggerebekan oleh Petugas Tim Polisi Pamong Praja Kota Lampung seolah-olah di Gedung CITY SPA Lampung ditemukan perbuatan asusila antara Terdakwa dan perempuan/therapis CITY SPA Lampung yang memijat Terdakwa sehingga terdapat alasan bahwa CITY SPA Lampung bisa ditutup atau disegel dan dicabut ijin usahanya karena dianggap menyediakan tempat prostitusi.

- Untuk melaksanakan maksud dari saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat (Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung) kemudian Terdakwa, saksi Asrin, Sip Bin Solihin, saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI dan saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman berkumpul di dalam mobil milik saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan selanjutnya menuju ke CITY SPA Lampung.
- Setelah sampai di Gedung CITY SPA Lampung maka saksi Asrin, Sip Bin Solihin, saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI dan saksi Dedi Saputra Bin Sulaiman menunggu diluar Gedung CITY SPA Lampung untuk menunggu informasi dari Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian apabila telah berhasil menelanjangi therapis CITY SPA Lampung untuk selanjutnya meneruskan informasi tersebut kepada saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat (Kepala Polisi Pamong Praja Kota Lampung) untuk melakukan penggerebekan di kamar yang diinformasikan oleh Terdakwa.
- Pada pukul 14.30 wib Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Bin Zainal Ambia masuk ke CITY SPA Lampung dan menemui kasir di CITY SPA Lampung yang bernama Septi Gita Paramita untuk minta pelayanan Pijat dan oleh saksi Septi Gita Paramita Terdakwa mendapat kunci loker No.212, lalu setelah mendapat kunci loker tersebut Terdakwa langsung naik ke lantai II menemui Guest Relation Officer (GRO) yang bernama Fitriyani dengan maksud memesan Room (kamar) Tipe eksekutif untuk tempat therapis (Pijat) serta meminta saksi korban Puji Lestari Binti Mujiono sebagai therapis (tukang Pijatnya).
- Setelah Terdakwa mendapat kamar kemudian Terdakwa masuk ke room Tipe Eksekutif No.207 lantai II dan selang waktu beberapa saat saksi korban Puji Lestari masuk di Room (kamar) Tipe Eksekutif No.207 untuk

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 107/PID./2016/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan therapis (Pijat) terhadap Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, SPd dimana pada saat itu Terdakwa sudah berada didalam kamar dengan posisi masih memakai pakaian lengkap sedang tiduran dengan posisi telentang diatas kasur (matras) sambil main handphone (HP) dan selanjutnya saksi korban Puji Lestari menutup pintu.

- Setelah pintu room (kamar) tersebut saksi korban Puji Lestari tutup, saksi Puji langsung menghampiri Terdakwa dan bertanya dengan kata-kata **"Bang mau diinjak-injak dulu apa mau langsung di Pijat"** dan langsung dijawab Terdakwa dengan kata-kata **"langsung di Pijat saja"** dan Terdakwa langsung bangun dari kasur (matras) tempat tidurnya itu dengan posisi berdiri terus membuka baju dan celananya dengan memakai kedua tangannya sendiri sehingga Terdakwa telanjang bulat, karena Terdakwa telanjang bulat maka saksi Puji Lestari menyuruh memakai celana pendek yang telah disiapkan oleh pihak City Spa di dalam Room (kamar) tersebut, tetapi Terdakwa menolak dengan kata-kata **"Tidak usah biar begini saja"**.
- Selanjutnya Terdakwa langsung tengkurap diatas kasur (matras) dalam keadaan telanjang bulat, kemudian ditutupi dengan handuk warna merah milik City Spa yang ada di room tersebut, namun Terdakwa langsung membuang handuk kesamping kirinya dengan menggunakan tangan kirinya dan Terdakwa langsung membalik badannya dengan posisi telentang, dan untuk melaksanakan rencana saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat, Terdakwa mengajak saksi Puji Lestari untuk ML (Making love) yang maksudnya bersetubuh, namun atas ajakan Terdakwa tersebut saksi Puji Lestari menolak dengan kata-kata **"Enggak bisa bang, karena disini tidak boleh melakukan ML (Making love)"**.
- Karena saksi Puji Lestari menolak ajakannya Terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut sedangkan saksi Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat bermaksud dengan cara apapun harus terjadi persetubuhan sehingga seolah-olah terdapat fakta bahwa di Gedung CITY SPA Lampung menyediakan sarana prostitusi kemudian Terdakwa langsung bangun dan duduk diatas kasur (matras) tersebut dengan posisi berhadapan dengan saksi Puji Lestari dan langsung memegang pergelangan tangan kanan saksi Puji Lestari dengan menggunakan tangan kirinya sedangkan tangan



kanannya membuka kancing baju yang saksi Puji Lestari pakai lalu saksi Puji Lestari berontak sambil berteriak dengan kata-kata **"Jangan dibuka bang, jangan dibuka bang"** secara berulang kali. Dikarenakan saksi Puji Lestari berontak sambil berteriak itu, maka Terdakwa membentak saksi Puji Lestari dengan kata-kata **"Diam kamu cepat buka bajunya awas kalau kamu teriak"** dan pada saat itu Terdakwa berhasil membuka 3 (tiga) buah kancing baju saksi Puji Lestari dari atas ke bawah sedangkan 1 (satu) kancing bagian paling bawah ditarik secara paksa oleh Terdakwa dengan memakai tangan kanannya hingga putus.

- Selanjutnya baju yang sedang saksi Puji Lestari pakai dibuka paksa oleh Terdakwa dengan tangan kanannya kemudian Terdakwa buang ke sebelah kanannya yang jaraknya \pm 1 meter dari tempat Terdakwa membuka baju saksi Puji Lestari.
- Setelah baju saksi Puji Lestari terbuka, Terdakwa langsung memeluk saksi Puji Lestari dengan kedua tangannya menempel dibelakang saksi Puji Lestari sembari membuka kancing BH yang saksi Puji Lestari kenakan sambil mencium bagian dadanya. Setelah kancing BH terbuka lalu tangan kiri Terdakwa merangkul bahu kiri saksi Puji Lestari dan tangan kanannya memegang dan meremas-remas ke dua belah buah dada saksi Puji Lestari selama \pm 2 menit, namun saat itu saksi Puji Lestari masih menggunakan celana dan roknya.
- Setelah Terdakwa selesai memegang dan meremas-remas kedua buah dada saksi Puji Lestari lalu dalam keadaan telanjang bulat Terdakwa menarik saksi Puji Lestari yang dalam keadaan tidak memakai baju, BH tergantung dalam posisi kancing terlepas tetapi masih memakai celana dan rok menuju ke Bathtub (Bak tempat berendam) dalam Room (kamar). Setelah sampai di BathTub (Bak tempat berendam tersebut), Terdakwa langsung berendam dengan posisi telanjang bulat, dan saat Terdakwa sedang berendam itu saksi Puji Lestari pergi untuk mengambil bajunya yang dibuka oleh Terdakwa dengan maksud akan saksi Puji Lestari pakai kembali, namun ketika saksi Puji Lestari akan mengambil bajunya tersebut lalu Terdakwa marah dan membentak saksi Puji Lestari dengan kata-kata



"sini bajunya, tidak usah dipakai awas kalau dipakai bajunya, dan kamu disini aja tunggu saya berendam, kalau tidak kamu saya tampar".

- Atas bentakan dan ancaman Terdakwa, maka saksi Puji Lestari merasa takut sehingga dalam keadaan tidak berbaju, BH tergantung dengan kancing terlepas namun masih memakai rok dan celana terpaksa harus menunggu Terdakwa berendam dengan posisi telanjang bulat di Bathtub (Bak tempat berendam) dalam room (kamar) tempat Pijat tersebut.
- Pada saat itu HP Terdakwa berbunyi terus karena ada sms masuk sehingga Terdakwa berhenti dan membalas SMS dari saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI, yang menanyakan "Sudah telanjang belum" kemudian dibalas oleh Terdakwa "Sudah telanjang A1".
- Selanjutnya pada saat Terdakwa sedang berendam di Bathtub dengan posisi telanjang bulat yang ditunggu oleh saksi Puji Lestari dalam keadaan tidak berbaju, BH tergantung dengan kancing terlepas namun masih memakai rok dan celana, tiba-tiba pintu Room (kamar) digedor, dan Terdakwa langsung keluar dari Bathtub mengambil baju saksi Puji Lestari yang Terdakwa buka paksa, kemudian keluar dengan maksud baju saksi korban Puji Lestari hendak diberikan kepada orang yang menggedor pintu itu. Setelah pintu dibuka masuklah saksi Asrin, Sip Bin Solihin dan saksi Budi Ari Himawan RI Bin Ismail Effendi RI bersama Tim anggota polisi Pamong Praja (POL PP) Pemda Kota Bandar Lampung.
- Kemudian Terdakwa langsung memakai baju dan celananya, selanjutnya Terdakwa dan saksi korban Puji Lestari langsung dibawa oleh petugas Satpol PP Pemda Kota Lampung untuk diinterogasi.
- Atas perbuatan tersangka tersebut saksi korban Puji Lestari merasa malu dan terhina kemudian melaporkan tersangka pada hari Kamis tanggal 10 September 2015 kepada Kepolisian Polda Lampung.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 31 Agustus 2016 No.Reg.Perkara:PDM-39/TJKR/08/2016, dan



meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Bin Zainal Ambia terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 289 KUHP Jo Paal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana termaksud dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Bin Zainal Ambia selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) eksemplar surat kontrak kerjasama antara Puji Lestari selaku Karyawati dengan pihak Managemen City Spa Lampung yang diwakili oleh Maya Aprilia selaku Personalia, tanggal 10 Desember 2013;
 - b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penutupan City Spa Lampung hari Jumat tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Hariansyah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai yang melakukan penyegelan;
 - c. 1 (satu) lembar foto laki-laki yang mengaku bernama Kaisar memakai baju kaos lengan pendek garis-garis celana panjang bahan jeans warna biru hasil rekaman CCTV bagian kasir gedung City Spa;
 - d. 1 (satu) lembar baju kemeja seragam kerja therapis City Spa Lampung lengan pendek warna merah memakai 4 (empat) buah kancing pada bagian paling bawah lepas (putus);
 - e. 1 (satu) buah kancing baju warna merah terbuat dari bahan plastic;
 - f. 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - g. 1 (satu) lembar rok seragam kerja therapis City Spa Lampung warna merah;
 - h. 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - i. 1 (satu) lembar shot warna biru dongker;
 - j. 1 (satu) lembar handuk warna merah;



k. 1 (satu) buah kunci loker dasar warna kuning lis hitam nomor 212 memakai gantungan karet warna hitam;

l. 1 (satu) unit handphone warna hitam lis hijau merek venera memakai simcard (kartu) AS Nomor: 0852 7924 8931;

dipergunakan dalam perkara lain a.n Terdakwa Drs Hi Cik Raden MM Bin Djekat;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Gusti Zaldi Arif Dian, Spd Bin Zainal Ambia sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2016 Nomor:500/Pid.B/2016/PN.Tjk., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa GUSTI ZALDI ARIF DIAN, S.Pd alias KAISAR bin ZAINAL AMBIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hak memaksa orang lain supaya membiarkan melakukan suatu perbuatan dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri, yang dilakukan secara bersama-sama*",
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan;
- Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar surat kontrak kerjasama antara Puji Lestari selaku Karyawan dengan pihak Managemen City Spa Lampung yang diwakili oleh Maya Aprilia selaku Personalia, tanggal 10 Desember 2013;
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penutupan City Spa Lampung hari Jumat tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Hariansyah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai yang melakukan penyegelan;
 - 1 (satu) lembar foto laki-laki yang mengaku bernama Kaisar memakai baju kaos lengan pendek garis-garis celana panjang bahan jeans warna biru hasil rekaman CCTV bagian kasir gedung City Spa;



- 1 (satu) lembar baju kemeja seragam kerja therapis City Spa Lampung lengan pendek warna merah memakai 4 (empat) buah kancing pada bagian paling bawah lepas (putus);
- 1 (satu) buah kancing baju warna merah terbuat dari bahan plastic;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar rok seragam kerja therapis City Spa Lampung warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar shot warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar handuk warna merah;
- 1 (satu) buah kunci loker dasar warna kuning lis hitam nomor 212 memakai gantungan karet warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam lis hijau merek venera memakai simcard (kartu) AS Nomor: 0852 7924 8931;

dipertimbangkan dalam perkara Terdakwa Drs.Hi.CIK RADEN M.M bin DJEKAT;

- Menyatakan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 September 2016, dan permintaan banding mana telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang kepada Terdakwa pada tanggal 30 September 2016;- -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 6 Oktober 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 7 Oktober 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2016. Dan oleh Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

-----Menimbang, bahwa permintaan upaya hukum banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-



syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

-----Menimbang, bahwa dengan Surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 18 Oktober 2016 Nomor: W9-U1/3887/HK.01/X/2016 dan Nomor: W9-U1/3888/HK.01/X/2016, yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, yang isinya memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mendalilkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara tersebut telah keliru dalam mempertimbangkan fakta persidangan sehingga Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana adiatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut Penuntut Umum dari fakta persidangan seharusnya perbuatan Terdakwa memenuhi unsure pasal 289 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan;- -----

-----Menimbang, bahwa unsure pokok dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 289 KUHP adalah unsur kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan kesusilaan atau membiarkan orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar kesusilaan;- -----

-----Menimbang, bahwa jika memperhatikan fakta persidangan pada pokoknya telah dapat dibuktikan bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 September 2015 bertempat di City Spa hendak melakukan therapis (pijit) dan meminta Saksi Puji Lestari sebagai therapisnya;- -----

-----Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bersama Saksi Puji Lestari berada dalam kamar nomor 207 dalam proses pemijatan oleh Terdakwa meminta



kepada Saksi Puji Lestari untuk melakukan persetujuan, namun oleh Saksi Puji Lestari menolak;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Puji Lestari menolak maka Terdakwa dengan sekuat tenaga membuka kancing baju Saksi Puji Lestari dan oleh Saksi berteriak dengan mengatakan jangan dibuka bang-jangan dibuka bang secara berulang kali namun Terdakwa membentak dengan berkata "diam kamu cepat buka bajunya, dan awas kalau kamu teriak", dan selanjutnya Terdakwa menarik baju Saksi Puji Lestari secara paksa dan akhirnya membuka BH sambil mencium bagian dada Saksi Puji Lestari;- -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Puji Lestari dalam keadaan telanjang dan tidak dapat menggunakan bajunya karena diancam oleh Terdakwa maka teman-teman Terdakwa yang telah dihubungi sebelumnya mendapatkan Saksi Puji Lestari dalam keadaan tidak berbusana yang seolah-olah di City Spa terjadi perbuatan asusila atas keinginan Saksi Puji Lestari;- -----

-----Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding perbuatan Terdakwa tersebut telah sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan tindakan melanggar kesusilaan, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa secara hukum dipandang memenuhi unsur dalam pasal 289 KUHP;- -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pertimbangan unsur pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan unsur tersebut telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa secara hukum telah memenuhi unsur dalam pasal dakwaan alternatif kesatu dan disertai keyakinan Majelis, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 September 2016 Nomor: 500/Pid.B/2016/PN.Tjk. tidak dapat dipertahankan lagi



dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena tidak ada alasan hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;- -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) eksemplar surat kontrak kerjasama antara Puji Lestari selaku Karyawati dengan pihak Managemen City Spa Lampung yang diwakili oleh Maya Aprilia selaku Personalia, tanggal 10 Desember 2013;
- 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penutupan City Spa Lampung hari Jumat tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Hariansyah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai yang melakukan penyegelan;
- 1 (satu) lembar foto laki-laki yang mengaku bernama Kaisar memakai baju kaos lengan pendek garis-garis celana panjang bahan jeans warna biru hasil rekaman CCTV bagian kasir gedung City Spa;
- 1 (satu) lembar baju kemeja seragam kerja therapis City Spa Lampung lengan pendek warna merah memakai 4 (empat) buah kancing pada bagian paling bawah lepas (putus);
- 1 (satu) buah kancing baju warna merah terbuat dari bahan plastic;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar rok seragam kerja therapis City Spa Lampung warna merah;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
- 1 (satu) lembar shot warna biru dongker;
- 1 (satu) lembar handuk warna merah;
- 1 (satu) buah kunci loker dasar warna kuning lis hitam nomor 212 memakai gantungan karet warna hitam;



- 1 (satu) unit handphone warna hitam lis hijau merek venera memakai simcard (kartu) AS Nomor: 0852 7924 8931; digunakan dalam perkara lain yakni perkara Terdakwa Drs.Hi.CIK RADEN M.M bin DJEKAT;- -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;- -----

Bahwa sebelum sampai pada amar putusan akan dipertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan perbuatan Terdakwa;-

Hal-hal memberatkan:

- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan;
- Perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan oleh seorang aparat pemerintahan;

Hal-hal meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan;
- Terdakwa masih relative muda;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut atas suruhan atasannya.

-----Memperhatikan pasal 289 KUHP *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, *juncto* pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;- -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 20 September 2016 Nomor:500/Pid.B/2016/PN.Tjk. yang dimintakan banding;-

Mengadili Sendiri:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI ZALDI ARIF DIAN, S.Pd alias KAISAR bin ZAINAL AMBIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul**";- -----



2. Menghukum Terdakwa GUSTI ZALDI ARIF DIAN, S.Pd alias KAISAR bin ZAINAL AMBIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;- -----
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;- -----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;- -----
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar surat kontrak kerjasama antara Puji Lestari selaku Karyawan dengan pihak Managemen City Spa Lampung yang diwakili oleh Maya Aprilia selaku Personalia, tanggal 10 Desember 2013;
 - 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penutupan City Spa Lampung hari Jumat tanggal 11 September 2015 yang ditandatangani oleh Hariansyah selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai yang melakukan penyegelan;
 - 1 (satu) lembar foto laki-laki yang mengaku bernama Kaisar memakai baju kaos lengan pendek garis-garis celana panjang bahan jeans warna biru hasil rekaman CCTV bagian kasir gedung City Spa;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam kerja therapis City Spa Lampung lengan pendek warna merah memakai 4 (empat) buah kancing pada bagian paling bawah lepas (putus);
 - 1 (satu) buah kancing baju warna merah terbuat dari bahan plastic;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar rok seragam kerja therapis City Spa Lampung warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah;
 - 1 (satu) lembar shot warna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar handuk warna merah;
 - 1 (satu) buah kunci loker dasar warna kuning lis hitam nomor 212 memakai gantungan karet warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam lis hijau merek venera memakai simcard (kartu) AS Nomor: 0852 7924 8931;



digunakan dalam perkara lain yakni perkara Terdakwa Drs.Hi.CIK
RADEN M.M bin DJEKAT;

6. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan, yakni ditingkat pertama sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)
dan tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

-----Demikianlah perkara ini diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin tanggal 14 Nopember
2016 oleh kami **H.A. MOEHAN EFFENDI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan
Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis, dengan **SAURASI SILALAH, S.H., M.H.** dan **MARTINUS BAL, S.H.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 Oktober
2016 Nomor:107/Pen.Pid/2016/PT TJK untuk memeriksa dan mengadili perkara
ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang
terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 21 Nopember 2016** oleh Ketua
Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu **GANDA
MANA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.- -----

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o.

1. **SAURASI SILALAH, S.H., M.H.**

d.t.o.

2. **MARTINUS BAL, S.H.**

Ketua Majelis,

d.t.o.

H.A. MOEHAN EFFENDI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

GANDA MANA, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl.--2016).

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Nip.19620802 198303 2005